

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pengupahan pekerja yang berdasarkan pada hukum positif yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 811/KEP/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta Masa Bakti 2011 – 2014 lebih menitikberatkan kepada aspek jaring pengaman bagi pekerja, diusahakan ada upah minimal yang menjadi ukuran atau standar bagi pekerja dengan masa kerja 0 tahun. Penetapan ini tidak berdasarkan pada aspek produktifitas pekerja namun hanya aspek kelayakan hidup saja. Berbeda dengan Islam, berdasarkan Al Quran surat Al Kahfi ayat 30 dan berbagai hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan (*justice*) yaitu adil dan layak serta kelayakan hidup yaitu cukup sandang, pangan, papan dan sesuai dengan pasaran. Islam juga melihat upah tidak hanya imbalan secara duniawi tetapi juga secara moral (pahala di akherat).

B. Saran

Perlu ada amandemen terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur pengupahan, hal ini berkaitan dengan kebijakan upah minimum pekerja yang lebih menitikberatkan pada aspek jaring pengaman seharusnya pengupahan tidak saja didasarkan pada hal itu tetapi juga kondisi sebagaimana telah diatur dalam UUPM